

KODE ETIK ASN

2025

PERBUP NO. 27, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 29. 17 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK: - dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional diperlukan Aparatur Sipil Negara yang bebas dari intervensi politik, memiliki integritas, etika profesi, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku
  - Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 tahun 1950, UU nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 42 Tahun 2004
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik ASN, Etika ASN, Majelis Kode Etik, Hak dan kewajiban Terlapor, Pelapor/ Pengadu, dan Saksi, Sanksi Pelanggaran Kode etik, Rehabilitasi, dan Ketentuan Penutup

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juli 2025

- Lampiran 12 halaman